



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 105 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan pembagian Divisi

dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2023-2028;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembagian Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2023-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 444 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2023-2028;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1576/PK.01-BA/72/2023 tentang Rapat Pleno Pembagian Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan pembagian Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2023-2028.

KEDUA : Pembagian Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Pembagian Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi; dan

- f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Sosialisasi kepemiluan;
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. Publikasi dan kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Kerja sama antar lembaga;
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. Pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - h. Pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - i. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - j. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - k. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - l. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - m. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:
- a. Penyusunan program dan anggaran;
 - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;

- d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan dana kampanye; dan
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengkoordinasikan menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
 - b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan

- f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.

KELIMA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya;
2. Mengikutsertakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi Divisi terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
3. Memberikan arahan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum;
4. Melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah; dan
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Mei 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 105 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH PERIODE
2023-2028

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI	DIVISI
1	Risvirenol	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2	Nisbah	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
	Darmiati	Wakil Ketua	
3	Dirwansyah Putra	Ketua	Perencanaan, Data, dan Informasi
	Nisbah	Wakil Ketua	

4	Christian Adiputra Oruwo	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Dirwansyah Putra	Wakil Ketua	
5	Darmiati	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Christian Adiputra Oruwo	Wakil Ketua	

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Mei 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 105 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH PERIODE
2023-2028

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH	WILAYAH KERJA
1	Dirwansyah Putra	Ketua	1. Kabupaten Parigi Moutong; 2. Kabupaten Poso; dan 3. Kabupaten Tojo Una- Una.
2	Christian Adiputra Oruwo	Ketua	1. Kabupaten Banggai; 2. Kabupaten Banggai Kepulauan; dan 3. Kabupaten Banggai Laut.
3	Nisbah	Ketua	1. Kota Palu; 2. Kabupaten Sigi; dan 3. Kabupaten Donggala.

4	Darmiati	Ketua	1. Kabupaten Morowali; dan 2. Kabupaten Morowali Utara.
5	Risvirenol	Ketua	1. Kabupaten Tolitoli; dan 2. Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Mei 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rizal Jasman